



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
LOKA POM DI KABUPATEN BELU
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FERDIAN DWI ARMANTO

Jabatan : Kepala Loka POM di Kabupaten Belu

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Atambua, 26 February 2026

Pihak Pertama
Kepala Loka POM di Kabupaten Belu



FERDIAN DWI ARMANTO

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI



TARUNA IKRAR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
LOKA POM DI KABUPATEN BELU

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	99.8
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	27
		03 - Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.5
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	100
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai Standar	93.6
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	13.25
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	100
2.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	81.93
		04 - Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		05 - Jumlah desa pangan aman	1
		06 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
3.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	12.5
4.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	72
5.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	94
6.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.49
7.	09 - Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2
		05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100
		06 - Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar	100
		07 - Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	100

Alokasi anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 1,370,817,000 (Satu Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	514,301,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	856,516,000

Atambua, 26 February 2026

Pihak Pertama
Kepala Loka POM di Kabupaten Belu



FERDIAN DWI ARMANTO

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI



TARUNA IKRAR